



Analisa Kasus Penggelapan Dana Asuransi dan Divestasi Izin Operasi PT Wanaartha Life oleh OJK

Agusto Abdul Malik, Amar Usnan, Qodri Bestari, Salsabilla Maryam, Farahdinny
Siswajanthly

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Indonesia
e-Mail: agustoabdulmalik@gmail.com, amarusnan30@gmail.com, qbestari8@gmail.com,
sabillam26@gmail.com, farahdinny.siswajanthly@yahoo.com

Received 12-12-2024 | Revised 28-12-2024 | Accepted 09-01-2025

ABSTRACT

Insurance comes from the Dutch word "verzekering" or "assurantie," which means insurer, that is, the party who bears the risk. Wanaartha Life's problems began to emerge along with the investigation into the PT Asuransi Jiwasraya (Persero) case. In the context of this investigation, the Attorney General's Office ordered the blocking of hundreds of securities accounts, including those belonging to Wanaartha Life. In this research, the author explains in detail the main causes of insurance fraud and the process by which it occurs, the impact of insurance fraud on public trust in the insurance industry, the financial consequences for customers and investors due to default, steps that can be taken to restore the reputation of insurance companies, the role of government and institutions supervisors in preventing insurance fraud, and legal protection provided to policyholders so that this case does not happen again in the future.
Keywords : Insurance, fraud, customers and investors

ABSTRAK

Asuransi berasal dari kata Belanda "verzekering" atau "assurantie," yang berarti penanggung, yaitu pihak yang menanggung risiko. Permasalahan Wanaartha Life mulai mencuat seiring dengan penyidikan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dalam rangka penyidikan tersebut, Kejaksaan Agung memerintahkan pemblokiran ratusan rekening efek, termasuk milik Wanaartha Life. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan secara rinci penyebab utama penipuan asuransi dan prosesnya terjadinya, dampak penipuan asuransi terhadap kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi, konsekuensi finansial bagi nasabah dan investor akibat gagal bayar, langkah yang dapat diambil untuk memulihkan reputasi perusahaan asuransi, peran pemerintah dan lembaga pengawas dalam mencegah penipuan asuransi, dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis agar kasus ini tidak terjadi lagi di masa depan.

Kata Kunci : Asuransi, penipuan, nasabah dan investor

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



1. Latar Belakang

Asuransi berasal dari kata Belanda "*verzekering*" atau "*assurantie*," yang berarti penanggung, yaitu pihak yang menanggung risiko. Berikut adalah pengertian asuransi menurut para ahli dan dasar hukum yang mengaturnya :

- a. Muhammad Muslehuddin mendefinisikan asuransi sebagai persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang yang mengalami kerugian, dengan tujuan menghadapi kejadian yang tidak dapat di prediksi. Ketika salah satu anggota kelompok tersebut mengalami kerugian, beban kerugian itu akan dibagikan kepada seluruh anggota.
- b. Abbas Salim menjelaskan bahwa asuransi merupakan kesepakatan untuk mengatasi kerugian kecil yang sudah pasti sebagai bentuk substansi kerugian yang belum dapat dipastikan.
- c. Menurut Pasal 246 KUHD, asuransi adalah suatu perjanjian di mana penanggung berkomitmen kepada tertanggung untuk memberikan kompensasi atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, akibat peristiwa tertentu yang tidak dapat diprediksi, setelah menerima premi.
- d. UU No. 2/1992 tentang Usaha Peransuriansian mendefinisikan asuransi sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung berkomitmen kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin dialami tertanggung akibat peristiwa yang tidak pasti, serta memberikan pembayaran berdasarkan hidup atau matinya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Menurut Herman Darmawi, asuransi terbagi menjadi dua jenis, asuransi atas orang (personal insurance), yang mencakup perlindungan individu dari risiko seperti kematian, kecelakaan, pengangguran, dan masa pensiun dan asuransi atas harta (property insurance), yang melindungi terhadap risiko yang dapat merusak properti

atau aset. Di Indonesia, jenis asuransi ini termasuk dalam kategori asuransi kerugian. Permasalahan Wanaartha Life mulai mencuat seiring dengan penyidikan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dalam rangka penyidikan tersebut, Kejaksaan Agung memerintahkan pemblokiran ratusan rekening efek, termasuk milik Wanaartha Life. Berdasarkan surat manajemen Wanaartha Life kepada nasabah, informasi mengenai pemblokiran ini terungkap. Akibatnya, Wanaartha Life secara terbuka mengakui ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis. Perusahaan berkomitmen untuk menindaklanjuti masalah ini dan berjanji untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemegang polis secara bertahap.

Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan secara rinci penyebab utama penipuan asuransi dan prosesnya terjadinya, dampak penipuan asuransi terhadap kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi, konsekuensi finansial bagi nasabah dan investor akibat gagal bayar, langkah yang dapat diambil untuk memulihkan reputasi perusahaan asuransi, peran pemerintah dan lembaga pengawas dalam mencegah penipuan asuransi, dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis agar kasus ini tidak terjadi lagi di masa depan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran rinci tentang asuransi dan konflik yang terjadi dalam asuransi sebagai masalah sosial dan hukum yang terkait dengannya. Kasus penggelapan dana asuransi yang terjadi pada PT WanaArtha Life menjadi perhatian masyarakat yang menjadi pengguna asuransi. Konteks tinjauan ini mencerminkan pentingnya analisis kasus penggelapan dana asuransi berdasarkan waktu. Beberapa unsur yang mendukung konteks surat kabar ini adalah :

- a) Dampak penipuan asuransi terhadap kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi di Indonesia. Masyarakat sudah cukup memiliki pengetahuan, keahlian, keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku seseorang untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan keuangannya terutama dalam hal asuransi ini.

- b) Konsekuensi finansial bagi nasabah dan investor akibat gagal bayar. Nasabah yang wakil menolak untuk bekerja sama dengan tim likuidasi. Ia justru mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- c) Langkah untuk memulihkan reputasi perusahaan. Perbaikan penerapan manajemen risiko untuk mencapai prinsip pruden dan mampu memitigasi risiko, tata kelola perusahaan yang lebih baik guna mencegah "fraud" dan laporan kinerja investasi kepada otoritas dan publik agar transparan dan mudah diawasi.
- d) Peran pemerintah dan lembaga pengawas dalam mencegah penipuan asuransi di Indonesia. Lembaga OJK bertugas dan berperan untuk memberikan edukasi dan informasi kepada konsumen dan masyarakat atas karakteristik, layanan dan produk dari lembaga sektor jasa keuangan. Sehingga masyarakat dapat memilih asuransi yang bertanggung jawab dan memiliki kepercayaan kepada asuransinya.

Dengan memahami konteks tinjauan ini, penulis dapat menentukan pentingnya analisis kronologis dalam mengeksplorasi berbagai aspek penyalahgunaan dana asuransi dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap asuransi serta dampak bagi nasabah dan investor yang ikut serta dalam berjalannya asuransi tersebut.

2. Rumusan Masalah

- 1) Apa penyebab utama penipuan asuransi di PT Wanaartha dan bagaimana proses penipuan itu terjadi serta apakah ada kendala dalam proses penyelidikan kasus?
- 2) Bagaimana dampak penipuan asuransi PT Wanaartha terhadap kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi di Indonesia?
- 3) Apa konsekuensi finansial bagi nasabah dan respon mengenai tidak terpenuhinya aset kewajiban asuransi akibat gagal bayar yang dialami oleh PT Wanaartha?
- 4) Apa langkah - langkah yang dapat diambil oleh PT Wanaartha untuk memulihkan reputasinya setelah terjadinya kasus penipuan?
- 5) Sejauh mana peran pemerintah dan lembaga pengawas dalam mencegah penipuan asuransi di Indonesia, khususnya dalam kasus PT Wanaartha?

- 6) Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis asuransi dengan tujuan mencegah terulangnya kasus serupa di masa yang akan datang?

3. Tujuan Masalah

Dengan merumuskan pertanyaan - pertanyaan di atas, jurnal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peristiwa penyalahgunaan dana asuransi dan divestasi perusahaan Wanaartha yang dilakukan oleh lembaga otoritas jasa keuangan serta dampaknya bagi masyarakat, norma hukum, dan isu - isu tentang gagal bayar asuransi sehingga nasabah dan investor yang ikut serta dalam berjalannya asuransi tersebut mengalami kerugian juga menilai kinerja pemerintah dan lembaga negara dalam memberikan perlindungan terhadap pengguna asuransi sehingga kasus seperti ini tidak terulang lagi di masa depan.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode normatif, yaitu kajian terhadap subjek hukum dengan memperhatikan seluruh asas hukum berdasarkan konsep, teori, dan hukum, yaitu metode pendekatan. Hal ini merupakan bagian dari hubungan antara norma - norma yang terdapat dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk melengkapi penelitian artikel ini, penulis juga menggunakan metode observasi. Ini adalah metode fasilitatif lain dalam mengamati rangkaian peristiwa di masa lalu dan merangkum situasi yang mungkin penting untuk digunakan dalam pembelajaran di masa depan. Suatu penelitian dimana penulis melakukan penelitian dari segala sumber yang memberikan informasi kepada penulis.

5. Hasil & Pembahasan

❖ Penyebab Penipuan Asuransi dan Proses Terjadinya

a) Penyebab Penipuan Asuransi PT Wanaartha

Manajemen PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) telah mengungkapkan alasan di balik tantangan yang menghambat perusahaan, yang berujung pada pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Presiden dan direktur perusahaan menjelaskan bahwa perusahaan asuransi ini mengalami masalah yang cukup serius sebelum mereka dan tim manajemen baru mengambil alih. Untuk itu, mereka memutuskan melakukan audit menyeluruh yang dilakukan oleh tim inspeksi eksternal resmi. Tujuan dari audit ini adalah untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat memberikan informasi yang akurat.

Hasil audit menunjukkan bahwa selain permasalahan dalam pengelolaan keuangan, juga terungkap adanya bukti - bukti kejahatan finansial yang semakin memperburuk kondisi keuangan perusahaan. Segera setelah menemukan hal tersebut, mereka melaporkannya kepada pihak berwenang, termasuk Bareskrim dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diharapkan kepolisian dapat mengungkap aliran kas perusahaan, menangkap pihak - pihak yang terlibat, serta mengurangi beban tanggung jawab yang harus ditanggung perusahaan. Mereka memperkirakan bahwa jumlah penyelewengan dana yang terjadi mencapai angka yang sangat besar, yakni sekitar Rp17 triliun.

Hingga saat ini, dana sebesar Rp2,4 triliun milik PT Wanaartha telah disita oleh Kejaksaan Agung, yang merupakan bagian dari total tersebut. Direktur Wanaartha menambahkan bahwa manajemen juga berusaha melakukan audit ulang guna mengurangi utang, mengingat terdapat perbedaan yang mencolok antara utang dan aset perusahaan. Namun, pencabutan izin oleh OJK telah membuat langkah - langkah pengendalian tertentu menjadi semakin sulit dilakukan. Ia berharap tim likuiditas yang baru dibentuk dapat melakukan tinjauan kembali terhadap kondisi perusahaan.

b) Proses Terjadinya Penipuan Asuransi PT Wanaartha

Masalah yang melibatkan Wanaartha Life bermula dari penyelidikan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dalam rangka mendalami kasus tersebut, Kejaksaan

Agung memerintahkan pembekuan ratusan rekening broker, termasuk milik Wanaartha Life. Informasi mengenai pemblokiran rekening ini disampaikan melalui surat resmi manajemen Wanaartha Life kepada para nasabah. Akibat tindakan ini, Wanaartha Life secara terbuka mengakui ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban dan hak pemegang polis. Perusahaan berjanji untuk menyelidiki permasalahan tersebut dan berkomitmen untuk menyelesaikan kewajibannya kepada pemegang polis secara bertahap. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Wanaartha Life mengajukan permohonan penyitaan rekening efek ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Mei 2020 dengan nomor registrasi 46 / Pid. Pra / 2020 PN JKT. SEL.

Namun, permohonan ini ditolak dengan alasan untuk menghindari tumpang tindih putusan dengan kasus korupsi Jiwasraya, yang mulai disidangkan pada 3 Juni 2020. Sementara itu, dokumen dari OJK mengungkapkan salah satu kendala awal yang dihadapi Wanaartha Life terkait produk yang mirip dengan tabungan, yang pada tahun 2018 diinstruksikan untuk dihentikan oleh otoritas setempat. Direktur Pengawasan dan Penatausahaan IKNB OJ, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa produk tersebut menawarkan imbal hasil tertentu yang tidak didukung oleh kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari kegiatan investasinya. Situasi ini diperburuk oleh tindakan perusahaan yang menyusun laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, baik dalam laporan yang disampaikan ke OJK maupun publik.

Kasus ini semakin berkembang pada Agustus 2022 ketika Bareskrim Polri menetapkan tujuh orang sebagai tersangka, termasuk direktur dan pemilik Wanaartha Life. Penetapan tersebut tercantum dalam Laporan Penilaian Tersangka Nomor S. Tap / 90 / VIII / RES. 1. 24 / 2022 / Dittipideksus pada 1 Agustus 2022. Di antara tujuh tersangka, terdapat tiga pemilik bisnis yaitu Manfred Armin Pietruschka, Evelina Larasati Fadil, dan Rezanantha Petruschka, serta dua direktur, Yanes Yaneman Matulatuwa dan Daniel Halim. Selain itu, Bareskrim juga menetapkan Terry Kesuma dan Yosef Meni sebagai tersangka. Baru-baru ini, Bareskrim diketahui

sedang melacak anak salah satu tersangka yang diduga telah melarikan diri ke Amerika Serikat.

❖ **Dampak Penipuan Asuransi PT Wanaartha terhadap Masyarakat**

Menurut informasi terbaru dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), jumlah pelanggan asuransi jiwa di Indonesia mencapai 80,85 juta pada kuartal III 2022. Angka ini mencerminkan peningkatan sebesar 28,03% dibandingkan dengan 63,15 juta pada periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan jumlah pemegang polis di triwulan III 2022 juga mencatat level tertinggi sejak kuartal I 2020. Menariknya, total pemegang polis terus meningkat sepanjang tahun 2022, dengan angka yang konsisten melampaui 70 juta nasabah. Jika kita cermati lebih dalam, terdapat 54,88 juta pemegang polis asuransi jiwa kelompok dan 25,97 juta pemegang polis individu. Secara umum, proporsi pemegang polis individu tergolong rendah. AAJI juga melaporkan adanya total 26,18 juta polis asuransi jiwa pada kuartal III 2022, yang menunjukkan peningkatan 36,14% dibandingkan dengan kuartal III 2021, ketika tercatat 19,23 juta unit.

Dari total tersebut, jumlah terbanyak berasal dari pemegang polis individu, sebanyak 25,19 juta jiwa, sementara polis asuransi kelompok tercatat sebanyak 991.964 unit. Lebih lanjut, total nilai asuransi jiwa di Indonesia mencapai Rp 4.888,32 triliun pada kuartal III 2022, meningkat 15,90% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 4.217,54 triliun. Dari angka tersebut, Rp 2.640,02 triliun merupakan dana asuransi pribadi, sedangkan simpanan asuransi kelompok mencapai Rp 2.248,30 triliun. Meskipun industri asuransi sempat terkena dampak negatif akibat masalah yang ditimbulkan oleh PT WAL, perbaikan kinerja sepanjang tahun 2022 berhasil membuat industri ini mencatatkan hasil yang kuat.

❖ **Konsekuensi Finansial dan Respons bagi Nasabah**

a) **Konsekuensi Finansial bagi Nasabah**

Terungkap bahwa Wanaartha tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran hingga Rp15 triliun akibat gagal bayar. Menanggapi situasi ini, OJK telah

mencabut izin usaha perusahaan asuransi jiwa tersebut, mengingat WAL tidak mematuhi regulasi yang ada dan melanggar sanksi pembatasan kegiatan usaha (PKU). Pelanggaran tersebut mencakup ketidakpatuhan terhadap solvabilitas minimum, rasio investasi minimum, serta modal minimum yang ditetapkan oleh peraturan perundang - undangan di sektor asuransi. Dengan dicabutnya izin usaha WAL, para pemegang saham, direktur, pejabat, dan karyawan di perusahaan tersebut dilarang untuk memindahkan, menggadaikan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi nilai aset PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha.

Dalam upaya menangani situasi ini, sebuah tim likuidasi telah dibentuk berdasarkan keputusan pemegang saham mayoritas. Namun, Aliansi Korban Asuransi Wanaartha menduga bahwa pembentukan tim likuidasi ini hanya ditujukan untuk kepentingan pemegang saham utama. Di sisi lain, Benny Wuller, pengacara bagi para korban pemegang polis Wanaartha, mengatakan bahwa kliennya menolak untuk bekerja sama dengan tim likuidasi dan telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Namun, permohonan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 3 Maret 2023. Meskipun demikian, proses likuidasi tidak berlangsung mulus; saat ini, proses tersebut terhambat, hal ini juga telah dikonfirmasi oleh OJK. Tim Wali Insolvensi dilaporkan tidak mampu memverifikasi data pemegang polis karena data kunci masih terkunci oleh Bareskrim.

Salah satu nasabah Wanaartha yang mengikuti program likuidasi, berinisial B, mengungkapkan bahwa ia belum menerima informasi apapun mengenai perkembangan pembayaran klaim asuransinya. Kepala Departemen Pengawasan dan Pengawasan Khusus Dana Pensiun, Mochamad Muklasin, menjelaskan bahwa masalah akses data di server PT WAL telah dibahas oleh OJK bersama tim likuidasi (TL) dan kuasa hukum pemegang saham. Pak Muklasin memastikan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan proses likuidasi tersebut. Merujuk pada timeline yang diumumkan sebelumnya oleh tim likuidasi, proses verifikasi data

dijadwalkan selesai pada Maret tahun lalu, dan firma audit akan dipekerjakan untuk mengaudit saldo keuangan Wanaartha.

b) Respons Nasabah Pasca Perkara

Proses likuidasi PT Wanaartha Life kini masih berjalan, dan nasabah harus bersabar menunggu ganti rugi yang akan diberikan, mengingat nilai aset perusahaan jauh dari jumlah kewajiban yang harus di bayarkan. Berdasarkan neraca likuidasi yang ada, aset Wanaartha Life tidak mencukupi untuk memenuhi tanggungan kepada para pelanggannya. Harbadi Muhammad Iqbal, Ketua Tim Likuidasi Wanaartha Life, menyatakan bahwa kewajiban perusahaan kepada nasabah, yang tercantum dalam Neraca Saldo Laporan (NSL) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah melebihi Rp11 triliun. Selain itu, dana dan aset yang dimiliki oleh perusahaan asuransi tersebut dinilai kurang signifikan oleh beberapa perusahaan besar. Ia mengungkapkan, kesenjangan antara manfaat yang seharusnya diterima oleh pemegang polis akan semakin meluas jika aset - aset Wanaartha Life yang saat ini disita oleh negara dalam kasus Jiwasraya tidak dikembalikan.

Harbadi juga mencatat bahwa tingkat penagihan pembayaran kepada pemegang polis sangat rendah, kurang dari 5%. Dalam hal ini, klien Klien Christian dari Wanaartha Life merasa sangat dirugikan, mengingat aset yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Christian menjelaskan bahwa tim likuidasi sempat menerima Rp38 miliar sebagai bagian dari proses Wanaartha Life, tetapi baru bisa mencairkan Rp81 miliar setelah penyelesaian kasus aset bermasalah yang mencapai Rp2,4 triliun. Ia menambahkan bahwa pelanggan juga menunjukkan protes terkait isu ini. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa klien - klien OJK telah meminta pertemuan dan mengirim sejumlah surat untuk membahas masalah yang sedang dihadapi.

Christian menyoroti adanya kejanggalan dalam proses likuidasi, di mana banyak pemegang polis yang memiliki bukti pembayaran tetapi namanya tidak tercantum dalam faktur likuidasi senilai Rp11 triliun. Ia juga mengaku telah berusaha

menghubungi tim likuidasi, namun belum mendapatkan jawaban yang jelas. Banyak pelanggan kini mengambil langkah hukum, termasuk menggugat melalui jalur class action, untuk menuntut pengembalian dana, meskipun proses tersebut masih berlangsung. Selanjutnya, Christian mencatat bahwa keberadaan Undang - Undang P2SK dalam proses penyidikan OJK menjadi kendala dalam menyelesaikan persoalan Wanaartha Life secara hukum. Ia menegaskan bahwa jika kepastian tak kunjung datang, langkah terakhir bagi kliennya adalah menggelar demonstrasi. Christian berharap agar kasus ini tetap mendapatkan perhatian, terutama di tengah situasi politik menjelang pemilu.

❖ Langkah untuk Mengembalikan Reputasi PT Wanaartha

Tim likuidasi PT Wanaartha Life mengumumkan bahwa jumlah klaim telah diubah menjadi Rp12,78 triliun, meningkat dari angka sebelumnya yang sebesar Rp11,18 triliun. Revisi ini disetujui setelah tim likuidasi melakukan pertimbangan lebih mendalam mengenai kewajiban PT Wanaartha Life terhadap kreditor pemegang polis. Proses ini kemudian dilaporkan dan dibahas dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang juga dihadiri oleh perwakilan pemegang polis. Rincian klaim mencakup kewajiban kepada kreditor pemegang polis sebesar Rp12,45 triliun, gaji karyawan sebesar Rp9 miliar, kreditor lainnya sebesar Rp3,97 miliar, dan liabilitas lainnya sebesar Rp318 miliar.

Jumlah klaim ini melebihi total aset PT Wanaartha Life yang tercatat dalam neraca likuidasi awal per 9 November 2023, yakni sebesar Rp10,2 triliun. Aset tersebut terdiri dari dana asuransi sebesar Rp2,94 triliun, dana korporasi Rp2,19 triliun, aset bermasalah Rp4,9 triliun, dan aset tidak bermasalah Rp217 miliar. Tim likuidasi PT Wanaartha Life juga mengungkapkan rincian rencana penyelesaian dan pembagian hasil dari aset yang di likuidasi untuk pemegang polis. Sesuai ketentuan, dana asuransi akan digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis. Selain dana asuransi, hasil pencairan aset PT Wanaartha Life akan digunakan untuk membayar kewajiban kepada pemegang polis, setelah dikurangi

dengan gaji terutang dan biaya pelaksanaan likuidasi, sesuai yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) POJK Nomor 28 Tahun 2015.

Karena total aset yang tersedia lebih rendah daripada kewajiban kepada pemegang polis, pembayaran akan dilakukan secara proporsional. Pembayaran ini akan dilakukan secara bertahap oleh tim likuidasi PT Wanaartha Life, dengan informasi lebih lanjut yang akan diumumkan di situs web tim likuidasi dan aplikasi likuidasi Wanaartha secara berkala. Setiap pemegang polis yang terdaftar dalam likuidasi berdasarkan daftar yang diakui sementara pada 26 Januari 2024 berhak untuk menerima porsi pembagian secara proporsional dari hasil pencairan atau penjualan aset PT Wanaartha Life yang dilakukan oleh tim likuidasi. Jika pemegang polis belum mengambil haknya hingga batas waktu pembayaran terakhir yang akan diumumkan, dana porsi pembagian yang menjadi haknya akan disimpan di pengadilan, sesuai Pasal 38 ayat (4) POJK Nomor 28 Tahun 2015.

❖ **Peran Pemerintah dan Lembaga Pengawas dalam Perkara**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pihak berwenang telah menegaskan komitmennya untuk memberikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan perundang - undangan kepada perusahaan asuransi Wanaartha Life jika mereka gagal menyelesaikan permasalahan yang ada hingga akhir November 2022. Mengingat besarnya masalah yang dihadapi oleh Wanaartha Life, komentator industri asuransi, Irvan Rahardjo, menyatakan bahwa penyelesaian masalah tersebut dalam jangka pendek hingga menengah tampaknya tidak mungkin. Situasi menjadi lebih rumit dengan adanya sanksi penghentian kegiatan usaha, aset yang telah resmi disita oleh negara, pemegang saham yang hengkang, serta kurangnya minat investor untuk terlibat. Faktanya, kehadiran investor baru yang berpotensi mengucurkan modal bisa jadi kunci penyelamatan bagi Wanaartha Life. Sementara itu, kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi terus tergerus akibat masalah berkelanjutan di perusahaan - perusahaan asuransi, yang tercermin dalam penurunan pemulihan asuransi jiwa sebesar 6,98% dari tahun ke tahun hingga September 2022.

Untuk memulihkan kepercayaan publik, diperlukan kebijakan yang melindungi nasabah dari risiko yang diakibatkan oleh perusahaan asuransi. Di sisi lain, LPP (Lembaga Penjamin Polis) akan terus menghadapi tantangan ke depan. Dengan pemegang polis yang sudah mendapatkan jaminan, diharapkan perusahaan tidak berfungsi sebagai lembaga penyangga dan tidak meningkatkan moral hazard di kalangan pelaku industri asuransi maupun nasabah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah secara resmi mencabut izin usaha PT Wanaartha Life karena perusahaan ini dianggap tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga berujung pada sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU). Penjabat Sekretaris Jenderal untuk Pengawasan Asuransi, Dana Pensiun, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Deputy Ketua Pengawas Lembaga Keuangan Nonbank I, Ogi Prastomiyono, mengungkapkan bahwa mereka akan mengambil langkah - langkah lanjutan setelah pencabutan izin usaha Wanaartha Life oleh OJK. Salah satu langkah tersebut ialah mengidentifikasi aset pemegang saham mayoritas PT WAL.

Berdasarkan catatan perusahaan, PT Fadent Consolidated Company memiliki 97,54% saham Wanaartha Life, berdasarkan laporan keuangan terakhir yang dipublikasikan di situs resminya, yaitu laporan pendapatan tahun 2019. Sisa 2,46% saham dimiliki oleh Yayasan Sarana Wana Jaya. Ogi menyatakan bahwa langkah ini merupakan upaya terbaik untuk melindungi kepentingan pemegang polis sekaligus mematuhi prosedur hukum yang ada. Selain itu, OJK telah meminta pemegang saham untuk mengadakan rapat umum dalam waktu 30 hari pasca pencabutan izin usaha PT WAL, guna membahas pembubaran perusahaan dan pembentukan tim likuidasi.

OJK juga berencana melakukan penilaian ulang terhadap partai politik induknya PT WAL, mengambil tindakan administratif terhadap auditor, kantor akuntan publik, dan aktuaris, serta menangani kasus tindak pidana pencucian uang. Pencabutan izin usaha Wanaartha Life terjadi karena perusahaan ini tidak mampu memenuhi rasio solvabilitas (Risk Based Capital / RBC) yang ditetapkan OJK. PT WAL tidak dapat menutupi selisih antara liabilitas dan asetnya melalui penyertaan

modal dari pemegang saham atau dengan menarik investor. Ogi menambahkan bahwa Wanaartha Life juga menawarkan produk pendapatan tetap tanpa didukung oleh kemampuan perusahaan dalam mengelola investasi. Hal ini menyebabkan laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK dan publik tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

❖ **Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi**

Sebagai makhluk sosial, kita senantiasa dihadapkan pada ketidakpastian dalam menjalani hidup di dunia ini. Berbagai peristiwa yang tak terduga dapat mengakibatkan keuntungan atau kerugian. Besarnya kerugian ini berpengaruh pada berkurangnya atau bahkan hilangnya nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang. Risiko, tanpa diragukan lagi, merupakan elemen penting yang menyelimuti kehidupan sehari - hari kita. Manusia terus menerus menghadapi risiko. Jika kita telaah lebih dalam mengenai dimensi risiko itu sendiri, kita dapat menyimpulkan bahwa risiko adalah suatu bahaya sebuah kemungkinan hasil yang dapat terjadi sebagai akibat dari proses atau kegiatan tertentu, atau peristiwa yang akan muncul di masa depan.

Setiap kegiatan atau proses yang mengandung risiko tentunya memiliki konsekuensi tersendiri, yang termasuk di dalamnya adalah bisnis asuransi. Asuransi hadir sebagai layanan yang berfungsi untuk mencegah atau meminimalkan risiko yang mungkin terjadi, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Dengan demikian, semua potensi kerugian yang terjadi di masa depan dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi. Kegiatan perasuransian dilaksanakan sesuai dengan peran penanggung, yang bertindak sebagai pelaku ekonomi, sementara nasabah berperan sebagai konsumen.

Dalam praktiknya, pelaku ekonomi dan konsumen saling membutuhkan agen asuransi memerlukan nasabah, dan sebaliknya, konsumen membutuhkan produk serta layanan dari industri asuransi untuk memenuhi kebutuhannya. Sayangnya, tidak jarang kita menyaksikan kasus di mana konsumen menjadi korban dari praktik

bisnis dan penjamin yang tidak jujur, yang memanfaatkan posisi mereka sebagai konsumen. Tindakan semacam ini tentunya merupakan pelanggaran hukum yang tidak dapat dibiarkan. Hasil dari situasi ini adalah konsumen mengeluarkan sejumlah uang, namun tidak mendapatkan manfaat yang nyata.

Di sisi lain, mereka menjadi korban dari tindakan penipuan yang dilakukan oleh operator atau perusahaan asuransi, yang seringkali terjadi akibat kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang hak - hak konsumen. Untuk meningkatkan kesadaran dan melindungi hak - hak konsumen, pemerintah Indonesia memberlakukan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang berfungsi sebagai kerangka hukum dalam perlindungan konsumen di Indonesia. Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen sangat terlihat dalam konteks transaksi bisnis, terutama mengingat lemahnya daya tawar mereka. Perlindungan ini seharusnya memberikan keberpihakan kepada mereka yang berada dalam posisi negosiasi yang lebih lemah, yaitu konsumen.

Sayangnya, seringkali perusahaan asuransi jiwa menggunakan klausul baku dalam kontrak, sehingga perlindungan hukum bagi nasabah yang merupakan pemegang polis asuransi jiwa menjadi sangat penting. Kondisi ini berdampak pada semakin lemahnya posisi dan perlindungan hukum tertanggung saat menjalin perjanjian asuransi, sebab ketentuan dan klausul dalam perjanjian kerap lebih menguntungkan perusahaan asuransi. Ketidakseimbangan yang terjadi antara nasabah dan perusahaan asuransi bisa menyebabkan kerugian bagi tertanggung ketika mengajukan klaim asuransi jiwa. Situasi semacam ini sebenarnya dapat dihindari jika perusahaan asuransi memberikan informasi yang jujur dan jelas mengenai produk reksa dana yang mereka tawarkan.

Oleh karena itu, penting bagi calon pelanggan untuk mengetahui tidak hanya manfaat yang akan mereka peroleh, tetapi juga risiko yang mereka hadapi. Proses pengajuan klaim yang rumit sering kali berujung pada penolakan karena berbagai

alasan. Mengingat banyaknya produk dan layanan yang tersedia di pasar yang kompetitif, serta posisi tawar konsumen yang lemah, perlindungan hukum menjadi sangat diperlukan. Hak - hak perlindungan konsumen mencakup hak atas keamanan, kenyamanan, dan perlindungan saat menggunakan barang dan jasa, hak untuk memilih, serta hak untuk menerima barang dan jasa yang sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan. Selain itu, konsumen juga memiliki hak untuk diperlakukan secara adil, jujur, dan tanpa diskriminasi, serta hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan dalam kontrak Perlindungan konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, mencakup segala usaha untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen.

Namun, perlindungan ini tidak berarti mengabaikan kepentingan para pelaku ekonomi, yang pada hakikatnya menjadi penentu utama dalam suatu perekonomian. Ketidaksiharian antara kepentingan ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum, sehingga Undang - Undang Perlindungan Konsumen hadir untuk memberikan kepastian yang diperlukan. Selain itu, terdapat pula peraturan lain yang masih berlaku, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini menjelaskan bahwa perlindungan konsumen sangat penting dalam konteks praktik pelaku usaha di sektor jasa keuangan. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999, dijelaskan bahwa perlindungan konsumen mencakup berbagai upaya untuk memastikan kepastian hukum.

Menurut Pasal 4 Undang - Undang yang sama, pemegang polis asuransi sebagai konsumen memiliki hak - hak yang diatur oleh undang - undang, termasuk hak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai manfaat serta jaminan asuransi, hak atas kompensasi atas kerugian, serta perlindungan untuk layanan yang tidak memenuhi kontrak. Dengan demikian, kepastian perlindungan hukum bagi nasabah diatur dalam berbagai ketentuan hukum yang melarang perusahaan asuransi

melakukan tindakan yang dapat merugikan nasabah, termasuk dalam penerbitan ketentuan dan polis. Jika terjadi perselisihan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi, Otoritas Jasa Keuangan siap menjalankan mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui proses pengadilan maupun alternatif seperti mediasi atau negosiasi. Namun, pertanyaan penting yang muncul adalah seberapa jauh pemegang polis akan mendapatkan perlindungan tersebut? Ada dua pendekatan dalam menyelesaikan perselisihan: jalur konfrontatif, yang melibatkan arbitrase atau litigasi, dan jalur kolaboratif, yaitu melalui negosiasi dan mediasi.

Kesimpulan

Masalah yang melibatkan Wanaartha Life bermula dari penyelidikan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dalam rangka mendalami kasus tersebut, Kejaksaan Agung memerintahkan pembekuan ratusan rekening broker, termasuk milik Wanaartha Life. Informasi mengenai pemblokiran rekening ini disampaikan melalui surat resmi manajemen Wanaartha Life kepada para nasabah. Akibat tindakan ini, Wanaartha Life secara terbuka mengakui ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban dan hak pemegang polis. Perusahaan berjanji untuk menyelidiki permasalahan tersebut dan berkomitmen untuk menyelesaikan kewajibannya kepada pemegang polis secara bertahap. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Wanaartha Life mengajukan permohonan penyitaan rekening efek ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Mei 2020 dengan nomor registrasi 46 / Pid. Pra / 2020 PN JKT. SEL.

Christian menyoroti adanya kejanggalan dalam proses likuidasi, di mana banyak pemegang polis yang memiliki bukti pembayaran tetapi namanya tidak tercantum dalam faktur likuidasi senilai Rp11 triliun. Ia juga mengaku telah berusaha menghubungi tim likuidasi, namun belum mendapatkan jawaban yang jelas. Banyak pelanggan kini mengambil langkah hukum, termasuk menggugat melalui jalur class action, untuk menuntut pengembalian dana, meskipun proses tersebut masih berlangsung. Selanjutnya, Christian mencatat bahwa keberadaan Undang - Undang P2SK dalam proses penyidikan OJK menjadi kendala dalam menyelesaikan persoalan

Wanaartha Life secara hukum. Ia menegaskan bahwa jika kepastian tak kunjung datang, langkah terakhir bagi kliennya adalah menggelar demonstrasi.

Seringkali perusahaan asuransi jiwa menggunakan klausul baku dalam kontrak, sehingga perlindungan hukum bagi nasabah yang merupakan pemegang polis asuransi jiwa menjadi sangat penting. Kondisi ini berdampak pada semakin lemahnya posisi dan perlindungan hukum tertanggung saat menjalin perjanjian asuransi, sebab ketentuan dan klausul dalam perjanjian kerap lebih menguntungkan perusahaan asuransi. Ketidakseimbangan yang terjadi antara nasabah dan perusahaan asuransi bisa menyebabkan kerugian bagi tertanggung ketika mengajukan klaim asuransi jiwa. Situasi semacam ini sebenarnya dapat dihindari jika perusahaan asuransi memberikan informasi yang jujur dan jelas mengenai produk reksa dana yang mereka tawarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, A. (2021). "Analisis Kasus Kebangkrutan Wanaartha Life: Implikasi bagi Industri Asuransi di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(2), 145-160.
- Prasetyo, R. (2020). "Manajemen Risiko dalam Asuransi: Studi Kasus Wanaartha Life." *Jurnal Manajemen Risiko*, 15(3), 200-215.
- Sari, D. (2022). "Dampak Kebangkrutan Perusahaan Asuransi terhadap Nasabah: Kasus Wanaartha." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 18(1), 75-90.
- Nugroho, E. (2021). "Krisis Keuangan dan Asuransi: Pelajaran dari Wanaartha Life." *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 19(4), 310-325.
- Setiawan, I. (2023). "Regulasi Asuransi di Indonesia: Tanggapan terhadap Kasus Wanaartha." *Jurnal Hukum dan Regulasi*, 12(2), 55-70.
- Handayani, R. (2022). "Persepsi Publik terhadap Asuransi Pasca Kasus Wanaartha." *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 10(3), 120-135.